BAB III

KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PPUU-XV 2017 TENTANG BOLEHNYA MENIKAH DENGAN SALAH SATU REKAN SEKANTOR

A. Legal Standing Pemohon

Pengertian kedudukan hukum *(legal standing)* dikemukakan oleh Harjono sebagai berikut: "*Legal standing*" adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.[1] Artinya, permohonan yang tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* pasti Mahkamah Konstitusi akan menyatakan permohonannya tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*. Dalam bahasa latin, kedudukan hukum *(legal standing)* adalah *persona standi in judici*.[2]

---

[1]Tim Penyusun Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2010), cet. I, h. 98.

[2] Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia: 2018), cet.I, h.180.

Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 apabila menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Kedudukan hukum *(legal standing)* mencakup syarat formil sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

a. Perorangan warga negara Indonesia
b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Badan hukum publik atau privat, dan
d. Lembaga negara.

Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 apabila menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Persyaratan *standing* dikatakan telah dipenuhi jika dapat dikatakan bahwa pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasara 1945;
b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya

bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan Adanya kerugian bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kedudukan hukum pemohon *(legal standing)* dalam permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam dokumen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 perubahan kedua menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi:

   Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

   a. Perorangan warga negara Indonesia;
   b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.

4. Sehingga permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f "Yang melarang pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan. Kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.[3]

B. Alasan Hukum Permohonan

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak dikenal istilah *penggugat* dan *tergugat*. Hal ini karena di dalam undang-undang tersebut juga tidak dikenal istilah *gugatan*, melainkan permohonan sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

[3] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai":

a. *Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
b. *Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
c. *Pembubaran partai politik;*
d. *Perselisihan hasil pemilihan umum, atau*
e. *Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4]

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.[5] Dengan demikian setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dibuat 12 rangkap.[6] Selain itu, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama dan alamat pemohon;
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang di mohonkan;
c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.[7]

---

[4] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
[5] Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
[6] Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
[7] Tim Penyusun Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2010), cet.I, h..32

Istilah permohonan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 adalah “permohonan” bukan “gugatan” seperti dalam hukum acara perdata. Dalam yurisprudensi Amerika dikatakan bahwa tiga syarat harus dipenuhi untuk mempunyai *standing tu sue*, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat:
   a. Spesifik atau khusus, dan
   b. Aktual dalam satu kontroversi dan bukan hanya bersifat potensial.
2. Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang.
3. Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.[8]

---

[8] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet.2, h. 66.

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan konstitusionalnya yang dirugikan. Karena kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ada dua kriteria yang harus di uraikan dengan jelas, yaitu sebagai berikut:

1. Kualifikasi permohonan apakah sebagai:
    a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
    b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    c. Badan hukum publik atau privat; dan lembaga negara.

2. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.[9]

Dalam dokumen putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 13/PUU-XV/2017 para pemohon menjelaskan alasan hukum atau pokok permohonan dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

Dalam suatu perusahaan perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dan pekerja, peraturan perusahaan dibuat oleh pihak pengusaha sedangkan perjanjian kerja bersama (PKB) dibuat oleh pengusaha dan para pekerja/buruh.

Apabila dilihat dari kedudukannya perjanjian kerja harus tunduk pada perjanjian kerja bersama, begitupun peraturan perusahaan tidak perlu ada apabila sudah ada perjanjian kerja bersama. Akan tetapi terdapat kesamaan diantaranya, yakni mengatur hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat kerja. Di dalam syarat-

[9] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. II, h. 67.

syarat kerja inilah aturan membatasi hak untuk menikah antara pekerja biasanya diatur.

Aturan yang menyatakan bahwa antara pekerja menikah dalam satu perusahaan, maka salah satu wajib keluar atau bahkan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, hal tersebut tercantum pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasan-alasan yang dilarang oleh undang-undang perihal pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, salah satunya pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dirugikan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja karena telah diatur dalam peraturan perusahaan,

perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama tentunya ini sangat merugikan pekerja/buruh disebabkan hilangnya hak konstitusi pemohon dengan hilangnya jaminan kerja dan penghidupan yang layak.

Pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" kemudian, dalam ayat (2) menyatakan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang perkawinan, pada Pasal 1 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan bakal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dimana Pasal 2 menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan pelarangan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 “adalah orang yang memiliki garis keturunan lurus ke bawah, ke atas atau hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri”.

Apabila peraturan perusahaan/perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama mengharuskan suami istri yang bekerja dalam suatu perusahaan salah satunya harus keluar, bahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja seperti yang dialami Pemohon saudari Yekti Kurniasih dan masih banyak Yekti-Yekti yang lain terkena Pemutusan Hubungan Kerja, karena melakukan perkawinan dalam satu perusahaan, tentunya Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama yang memiliki paying hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2).

Apabila Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang mencantunkan kata-kata “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”, tidak dihapuskan/dibatalkan oleh Mahkamah, maka berpotensi besar pengusaha akan melakukan pelarangan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan yang sama dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi dikarenakan pekerja tersebut melaksanakan perintah agamanya dengan melakukan ikatan perkawinan dimana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang waniita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak, tentunya sudah ada kecocokan dan sepakat maka hubungan tersebut akan melangkah pada jenjang perkawinan.

Pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukan adanya individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut.

Perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan sebenarnya merupakan keuntungan perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan keluarga pekerja disebabkan apabila suami istri bekerja dalam satu perusahaan yang sama maka perusahaan hanya menanggung 1 (satu) orang pekerja beserta keluarga tetapi perusahaan memiliki2 (dua) orang pekerja, dimana suami atau isteri yang menanggung sesuai yang didaftarkan keperusahaan dibandingkan dengan suami yang mempunyai isteri/ibu rumah tangga maka perusahaan hanya mendapatkan 1 (satu) orang pekerja tetapi perusahaan tetap menanggung isteri dan anak-anak pekerja tersebut.

Apabila perusahaan beralasan untuk mencegah terjadinya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam satu perusahaan, nenurut pemohon hal ini sangatlah tidak beralasan karena unsur terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme adalah tergantung mentalitas seseorang.

Dengan dibatalkannya kata-kata “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama”, maka hak konstitusi pekerja/buruh dilindungi.[10]

Bahwa hak konstitusi pemohon melekat dalam:

- Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan alasan/pokok permohonan, petitum yang dimohonkan oleh para pemohon adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan: Membatalkan sebagian Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

[10] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

C. Pertimbangan Hukum

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim.[11] Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan dasar hukum yang menentukan keabsahan atau legitimasi konstitusional atas materi pokok yang dipermohonkan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang meliputi keberlakuan dan kekuatan hukum suatu undang-undang, terselenggaranya suatu kewenangan lembaga Negara, eksistensi partai politik,perolehann suara dalam suatu masa pemilihan umum, dan pembenaran hukum untuk memberhentikan presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya.[12] Putusan hakim konstitusi merupakan putusan

---

[11] Jonaedi Efendi, *Rekonstrusi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Kencana, 2018), h. 109.

[12] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 60.

terakhir dalam semua persoalan penafsiran dan penggunaan wewenang yang terdapat dalam konstutusi.[13]

Hakim sebagai fungsionaris pengadilan, dalam menyelesaikan atau mengakhiri sutau perkara atau perselisihan hukum dengan setepat-tepatnya maka terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu sebagai dasar dalam memberikan putusan. Dengan demikian, hakim sebelummemberikan putusan terhadap permasalahan atauperselisihan hukum di anatar pihak, maka hakim melakukan serangkaian pemeriksaan, karena putusan atau vonis terhadap suatu perkara atau perselisihan hukum adalah sebagai penutup atau pengakhir dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan atau hakim. Putusan pengadilan itu selain harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yan dijadikan dasar untuk mengadili.[14] Suatu pertimbangan

---

[13] Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 247.

[14] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,...*, h. 13

hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undanagan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum material baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Pertimbangan putusan hakim dari

aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muaan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filsofis, sosiologis, psikologis, dan religius.

Ketiga, Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh ahkim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal; maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat.[15]

Ada dua hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum, yaitu sebagai berikut.

a. *Ratia decidendi* adalah bagian pertimbanagn sebagai dasar atau alasan yang menentukkan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian

[15] Jonaedi Efendi, *Rekonstrusi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat,* (Depok: Kencana, 2018), h. 109-110

pertimbanagan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dirumuskan sebagaikaidah hukum lain.

b. *Obiter dictim* adalah bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi dan tidak berkaitandengan amar putusan. Hal demikian sering dilakukan karena digunakan sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argument pertimbangan hukum. Bagian ini disebut sebagai *obiter dictum* yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.[16]

Penemuan hukum oleh hakim selalu berkaitan dengan kasus yang dihadapi yang kemudian dirumuskan dalam bentuk putusan. Putusan hakim harus memenuhi unsur-unsur, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan tentang duduk perkaranya yang meliputi gugatan, jawaban, replik dan duplik serta pembuktian dari para pihak, kemudian pertimbangan tentang hukumnya yang meliputi pertimbangan tentang hasil

[16] Utang Rosidin, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 278.

pembukian yang dirumuskan dalam bentuk fakta hukum. Kemudian daripada itu, pertimbangan mengenai hukumnya dan argumen-argumen yang mendukung, selanjutnya secara silogisme dirumuskan kesimpulan untuk menjawab petitum gugatan. Unsur selanjutnya, amar putusan dan penutup yang ditandaangani oleh majlis hakim dan panitera yang ikut bersidang sebagai wujud pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.[17]

Ada beberapa hal fundamental yang diatur dalam Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan para hakim konstitusi yang akan melahirkan sebuah putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang, antara lain:

---

[17] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbanagan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 95.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan sesuai pula dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkapdalam persidangan dan perimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya;
4. Putusan Mahkamah Konsitusi diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang;
5. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbanagan atau pendapat tertulis terhadap permohonan;
6. Dalam musyawarah sidang pleno, hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya;

7. Dalam musyawarah diusahakan dengan sungguh-sungguh, jika tidak tercapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak;
8. Dalam musyawarah pleno hakim konstitusi tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan hari itu juga atau ditunda pada hari lain harus diberitahukan kepada para pihak:[18]

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf e meliputi:

a. Maksud dan tujuan permohonan;
b. Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003;
c. Kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau b UU Nomor 24 Tahun 2003; dan

[18] Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi.* (Bandung: Alumni,2008), h. 194.

d. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah diperitmbangkan.[19]

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut Undang-Undang MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan kerugian

---

[19] Achmad Fauzan, *Perundang Undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamh Konstitusi.* (Jakarta: Kencana, 2009), cet. III, h. 514.

konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon, menurut Mahkamah, berdasarkan penalaran yang wajar para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo;*

[3.13.1] Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Sejalan dengan itu, Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB juga menegaskan, "Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran". Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1995 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, social, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sedikit mungkin campur tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh campur tangan, pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong hak-hak ekonomi , social dan kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.

[3.13.2] Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".* Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut tetap melekat pada negara, khususnya pemerintah. Hal itu berlaku juga terhadap hak-hak yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan *a quo,* dalam hal ini khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja serta hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Meskipun tanggung jawab untuk

melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi manusia itu oleh konstitusi ditegaskan menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, hal itu bukan berarti institusi atau orang-perorangan di luar negara tidak wajib menghormati keberadaan hak-hak tersebut. Sebab esensi setiap hak yang dimiliki seseorang selalu menimbulkan kewajiban pada pihak atau orang lainnya untuk menghormati keberadaan hak itu.

[3.13.3] Selanjutnya, hak atas pekerjaan adalah juga terkait dengan hak kesejahteraan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menyatakan, *"Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan,berhak atas pekerjaan yang layak".* Dalam ayat (2) diatur, *"Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil".* Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang termuuat dalam Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang telah di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) menyatakan, *"Negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui ha katas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang di pilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut".*[20]

[20] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017